

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 19 - 09 - 2023 saya **Benny Sanjaya, A.Md**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Ade Ruhyat bin Olih, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di kampung rukem RT.001 RW.013, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 12 September 2023 Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Sbg, dalam perkara cerai gugat antara:

Rika Patmala binti Suhartono, sebagai **Penggugat**;
melawan
Ade Ruhyat bin Olih, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ade Ruhyat bin Olih**) terhadap Penggugat (**Rika Patmala binti Suhartono**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet ke Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu dan berbicara / tidak bertemu Tergugat
..... disalurkan ke Desa untuk ditentukan ke Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Ade Ruhyat bin Olih

Jurusita Pengganti

Benny Sanjaya, A.Md

